



P U T U S A N
Nomor 131/Pid.B/2020/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Isnaini als Iis Bin Sudarmaji;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/27 Januari 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Keduro RT 006 RW 004 Desa Cepoko
Kec. Ngrambe Kab. Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2020;

Terdakwa Muhammad Isnaini als Iis Bin Sudarmaji ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 131/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 10 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ISNAINI ALS IIS BIN SUDARMAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa MUHAMMAD ISNAINI ALS IIS BIN SUDARMAJI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nopol AE 5717 M warna hitam tahun 2019;
- BPKB fotocopy legalisir;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol AE 5717 M warna hitam tahun 2019;
- 1 (satu) unit motor Honda beat nopol AE 5717 M warna hitam tahun 2019. No. Ka MH1JM2120KK646953, No. Sin JM21E2624876;

Dikembalikan kepada Saksi Wahyu Ikhlas Darmadi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nopol AD 6522 BLE;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vega R tanpa plat nomor warna silver;

Dirampas untuk Negara;

- STNK asli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AE 2551 LE warna biru tahun 2008;
- BPKP 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol AE 2551 LE warna biru tahun 2008;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Nopol AE 2551 LE warna biru tahun 2008;

Dikembalikan kepada Saksi Slamet ;

- STNK asli 1(satu) unit sepeda motor Vega R Nopol AE 6534 Ku th 2007;
- BPKB Asli 1(satu) unit sepeda motor Vega R Nopol AE 6534 Ku th 2007;

Dikembalikan kepada Saksi Yulasmini;

- 1 (satu) buah kunci kontak palsu / kunci T;
- 1 (satu) buah jaket warna biru bertuliskan pull 7 bear 1991 ;
- 1 (satu) buah kunci ukuran 10/12;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,
- (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar Permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa Muhammad Isnaini Als Iis Bin Sudarmaji bersama dengan kawannya yang bernama Saksi anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang pertama pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di pinggir sawah masuk Dusun Sambipasar, Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, yang kedua pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan Maret 2020 bertempat di jalan sawah masuk Dusun Kedung Pawon, Desa Kebon, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, yang ketiga pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan April 2020 bertempat di pinggir jalan sawah masuk Dusun Dawu, Desa Dawu, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing – masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri – tersendiri dan yang masing – masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Isnaini Als Iis Bin Sudarmaji dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang pertama, awal mulanya anak saksi Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin datang ke rumah terdakwa Muhammad Isnaini Als Iis Bin Sudarmaji dan bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya terdakwa berboncengan dengan naik sepeda motor Honda Beat dengan Nopol AD 6522 BLE warna hitam milik terdakwa Mohammad Isnaini Alias Iis bin Sudarmaji berjalan putar – putar mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, setelah terdakwa bersama dengan anak saksi Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin menemukan sasaran tepatnya di Dusun Sambu Pasar, Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor kemudian mendekati sepeda motor Yamaha Vega R Nopol AE 6534 KU tahun 2007 yang ditinggal oleh pemiliknya di pinggir sawah, selanjutnya terdakwa mengeluarkan kunci letter T dari saku celananya dan tanpa seijin pemiliknya membuka kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T, setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian terdakwa pergi oleh terdakwa ke rumahnya sedangkan saksi anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin pulang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AD 6522 BLE milik terdakwa, sebelum terdakwa sampai rumah terdakwa melepas plat nomor lalu dibuang ke dalam sungai, setelah situasi aman terdakwa bersama dengan anak saksi Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin melanjutkan perjalanan untuk pulang kerumah terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa menghubungi pembeli yang bernama Yuli (DPO) dan sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol AE 6534 KU th 2007 dijual dengan harga sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu hasil penjualan motor tersebut dibagi berdua, saksi anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin mendapat bagian sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) saksi Dedyk Setiawan Als Pedet diberi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa saksi Yulasmini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa yang kedua, awal mulanya terdakwa berangkat dari rumah dengan berboncengan bersama saksi Anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin dengan sepeda motor Yamaha Vega R tanpa plat nomor warna silver yang berjalan putar – putar untuk mencari sasaran setelah sampai di TKP tepatnya di Dusun Kedungpawon, Desa Kebon, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, terdakwa melihat (1) satu unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan nopol AE 2551 LE tahun 2008 warna biru yang diparkir di pinggir jalan sawah, selanjutnya terdakwa putar balik melihat situasi disekitarnya aman, kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan turun dari sepeda motor lalu mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan saksi anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin mengawasi situasi di sekitar lokasi tersebut, kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa membuka atau merusak kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci Letter T yang sudah dibawa terdakwa dari rumah, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor tersebut untuk dibawa pulang kerumahnya, sedangkan saksi anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin mengikuti dari belakang dengan mengendari sepeda motor Yamaha Vega R tanpa plat nomor warna silver, setelah sampai di rumah terdakwa sepeda motor tersebut dijual kepada seseorang bernama Yuli (DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin mendapat bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa saksi slamet mendapat kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); Bahwa yang ketiga, awal mulanya pada saksi anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin pergi kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun Geduro, RT 06 RW 04, Desa Cepoko, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi selanjutnya saksi anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin dan terdakwa pergi berboncengan dengan naik sepeda motor Honda Beat dengan Nopol AD 6522 BLE warna hitam milik terdakwa dengan tujuan untuk mencari sasaran pencurian sepeda motor, sesampainya di Dusun Dawu, Desa Dawu, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, terdakwa dan saksi anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang diparkir di jalan sawah kemudian saksi anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin turun dari sepeda motor dengan membawa kunci letter T milik terdakwa yang sebelumnya sudah dipersiapkan dari rumah oleh terdakwa, selanjutnya saksi anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa bertugas melihat situasi di sekitar sepeda motor yang akan dicuri dan tanpa seijin pemiliknya dengan menggunakan kunci letter T milik terdakwa yang dimasukkan ke kontak sepeda motor, saksi anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin dapat menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol AE 5717 M dibawa pergi oleh saksi anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin ke arah Ngrambe ke rumah terdakwa, sedangkan terdakwa mengendari sepeda motor Honda Beat miliknya sendiri. Bahwa sesampainya di rumah terdakwa sepeda motor tersebut

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan di dapur dengan tujuan untuk dijual, namun belum sampai sepeda motor tersebut laku dijual saksi anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin dan terdakwa didatangi oleh petugas dari Polres Ngawi yang menanyakan tentang asal usul dari sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol AE 5717 M selanjutnya terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan saksi anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin. Akibat perbuatan terdakwa saksi Wahyu Ikhlas Darmadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Wahyu Ikhlas Darmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di pinggir jalan masuk Desa Dawu Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi saksi telah kehilangan sepeda motor merk Honda Beat No. Pol AE 5717 M tahun 2019 warna hitam dengan No. Rangka MH1JM2120KK646953 dan No. SIM JM21E2624876;
 - Bahwa pada hari itu saksi berangkat dari rumah dengan tujuan untuk memancing di sungai Dawu Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi setelah sampai dipinggir jalan masuk Desa Dawu Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi sepeda motor milik saksi diparkir dipinggir jalan sawah dan dikunci stang kemudian saksi tinggal memancing ikan di sungai;
 - Bahwa setelah pukul 14.00 WIB pada saat saksi hendak pulang saksi melihat sepeda motor miliknya yang diparkir ditempat tersebut sudah tidak ada ditempat kemudian saksi berusaha mencari namun tidak menemukan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paron;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pergi memancing saksi bersama dengan temannya yang bernama saksi SUGIONO yang beralamatkan di Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat apa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di pinggir jalan sawah masuk Dsn. Kedungpawon Ds. Kebon Kec. Paron Kabupaten Ngawi saksi telah kehilangan sepeda motor merk Yamaha Vega R No. Pol AE 2551 LE warna biru tahun 2018 ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut saat saksi sedang bekerja di sawah dan sepeda motor diparkir dengan jarak sekitar 700 (tujuh ratus) meter di pinggir sawah dalam keadaan tidak dikunci stang;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor saksi terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ;
- Bahwa ketika akan pulang saksi mengetahui sepeda motornya sudah tidak ada dan saksi diberitahu oleh Muhammad Deni Mardananta bahwa sempat melihat 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna silver dengan cirri-ciri yang satu gemuk menggunakan jaket warna biru yang satu agak kurus;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yaimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik saksi Slamet;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di pinggir jalan sawah masuk Dsn. Kedungpawon Ds. Kebon Kec. Paron Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor merk Yamaha Vega R No. Pol AE 2551 LE warna biru tahun 2018 ;
- Bahwa saat pencurian tersebut terjadi saksi Slamet sedang bekerja di sawah dan sepeda motor diparkir dengan jarak sekitar 700 (tujuh ratus) meter di pinggir sawah dalam keadaan tidak dikunci stang ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin saksi Slamet;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Yulasmini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi hilang pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun Sambipasar Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol AE 6534 KU;
- Bahwa sepeda motor itu sebelumnya saksi pakai untuk kesawah dan sesampainya di dekat sawah saksi kemudian memarkir sepeda motor tersebut kemudian pada saat saksi akan pulang sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor saksi parkir dalam keadaan terkunci dan kuncinya saksi bawa;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi WIJI SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik saksi Yulasmini;
- Bahwa sepeda motor saksi Yulasmini hilang pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun Sambipasar Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi Yulasmini hilang karena pada saat kejadian saksi lagi bekerja disawah yang berdekatan dengan sawah saksi Yulasmini;
- Bahwa saksi Yulasmini saat mengetahui kehilangan sepeda motor tersebut sempat bertanya kepada saksi, namun saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang saksi ketahui sepeda motor tersebut milik saksi Yulasmini karena setiap hari dibawa saksi Yulasmini kesawah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian sepeda motor;
- Bahwa terdakwa adalah teman saksi yang sama – sama melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor yang dicuri adalah dengan cara menggunakan kunci Letter T;
- Bahwa kunci letter T tersebut milik terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor kurang lebih 20 kali untuk wilayah Ngawi;
- Bahwa sepeda motor curian tersebut dijual dan uangnya di bagi antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat bagian rata – rata Rp. 600.000, - (enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Dedyik Setiawan Alias Pedet Bin Cipto Wiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Muhammad Isnaini Als Iis Bin Sudarmaji di Dusun Beduro RT 06 RW 04 Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi saksi bermain ke rumah terdakwa untuk acara minum-minuman keras kemudian pada saat akan ke kamar mandi saksi melihat ada 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol AE 5717 M tahun 2019 yang diparkir di dapur rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol AE 5717 M tahun 2019 tersebut didapat terdakwa darimana;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Ngw



- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut adalah barang hasil kejahatan setelah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi;
- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut namun belum sempat menjualnya;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk mengambil uang penjualan sepeda motor hasil pencurian oleh terdakwa dan diberi upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Niko Dwi Heriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di desa Dawu Kec. Paron Kab. Ngawi telah terjadi pencurian sepeda motor Honda Beat Nopol AE 5717 M warna hitam tahun 2019 berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dengan 1 (satu) unit opsnel Polres Ngawi melakukan penyelidikan di TKP dan memperoleh informasi tentang terdakwa dan saksi anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin baru saja pulang dari rumah terdakwa di Dsn. Keduro Rt 06 Rw 04 Ds. Cepoko Kec. Ngrambe Kab. Ngawi dengan mengendarai sepeda motor yang ciri-cirinya sama dengan sepeda motor yang hilang di Dsn. Dawu Ds. Dawu Kec. Paron Kab. Ngawi;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dengan team melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah terdakwa serta ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol 5717 M warna hitam tahun 2019 yang platnya sudah dilepas, 1 (satu) buah kunci kontak palsu / kunci leter T, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna hitam nopol AD 6522 BLE, 1 (satu) buah jaket warna biru bertuliskan pull 7 bear 1991, 1(satu) unit sepeda motor Vega R tanpa plat nomor warna silver dan 1 (satu) buah kunci ukuran 10/12;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan kasus ternyata terdakwa bersama dengan saksi anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin juga telah melakukan pencurian di beberapa tempat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bersama dengan saksi anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin telah mengambil sepeda motor di wilayah Paron antara lain;

1 (satu) unit motor Honda beat nopol AE 5717 M warna hitam tahun 2019 pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan sawah masuk Dsn. Dawu Ds. Dawu Kec. Paron kab. ngawi;

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol AE 2551 LE warna biru tahun 2008 pada hari Minggu tanggal 29 Maret sekitar pukul 11.30 WIB di pinggir jalan sawah masuk Ds. Kedungpawon Ds. Kebon Kec. Paron Kab. Ngawi;

1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna merah Nopol AE 6534 Ku th 2007 pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir jalan sawah masuk Dsn. Sambipasar Ds. Jambangan Kec. Paron Kab. Ngawi;

- Bahwa terdakwa mengambil mengambil sepeda motor di beberapa tempat menggunakan kunci leter T / kunci palsu milik terdakwa yang sudah dipersiapkan dari rumah dengan cara membuka kunci kontak sepeda motor dengan kunci leter T setelah dapat dihidupkan kemudian sepeda motor tersebut dibawa pulang ke rumah dan sebelum sampai ke rumah sepeda motor tersebut dilepas plat nomornya dengan menggunakan kunci pas ukuran 10/12 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor bersama dengan saksi anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) TKP yang berlainan;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin dijual kepada seseorang yang bernama Yuli melalui saksi Dedyik Setiawan Als. Pedet Bin Cipto Wiyono dan setelah sepeda motor tersebut laku terjual kemudian uang hasil penjualan akan dibagi bertiga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi – saksi dipersidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan sawah masuk Dsn. Dawu Ds. Dawu Kec. Paron Kab. Ngawi terdakwa bersama dengan saksi anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin telah mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam Nopol AE 5717 M tahun 2019;
- Bahwa pada hari Minggu 29 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di pinggir jalan sawah masuk Dsn. Kedungpawon Ds. Kebon Kec. Paron Kabupaten Ngawi terdakwa bersama dengan saksi anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2008 warna biru dengan Nopol AE 2551 LE;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan sawah masuk Dsn. Sambipasar Ds. Jambangan Kec. Paron Kabupaten Ngawi terdakwa bersama dengan saksi anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R No. Pol AE 6534 KU warna merah tahun 2007;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Bersama saksi Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin;
- Bahwa bersama dengan saksi Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin pergi dengan berboncengan dengan naik sepeda motor Honda Beat dengan Nopol AD 6522 BLE warna hitam milik terdakwa dengan tujuan untuk mencari sasaran pencurian sepeda motor;
- Bahwa terdakwa dan saksi Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T milik terdakwa yang sebelumnya sudah dipersiapkan dari rumah;
- Bahwa kunci T tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa se izin para pemiliknya I
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa rencananya akan dijual dan uangnya dibagi antara terdakwa dan saksi Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin untuk keperluan masing – masing;
- Bahwa terdakwa dan saksi Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin melakukan pencurian sepeda motor diwilayah Ngawi kurang lebih 20 kali;
- Bahwa terdakwa juga menjalani proses hukum dalam perkara pencurian ditempat lainnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nopol AE 5717 M warna hitam tahun 2019, BPKB fotocopy legalisir, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol AE 5717 M warna hitam tahun 2019, 1 (satu) unit motor Honda beat nopol AE 5717 M warna hitam tahun 2019. No. Ka MH1JM2120KK646953, No. Sin JM21E2624876, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nopol AD 6522 BLE, 1 (satu) unit sepeda motor Vega R tanpa plat nomor warna silver, STNK asli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AE 2551 LE warna biru tahun 2008, BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol AE 2551 LE warna biru tahun 2008, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Nopol AE 2551 LE warna biru tahun 2008, STNK asli 1(satu) unit sepeda motor Vega R Nopol AE 6534 Ku th 2007, BPKB Asli 1 (satu) unit sepeda motor Vega R Nopol AE 6534 Ku th 2007, 1 (satu) buah kunci kontak palsu / kunci T, 1 (satu) buah jaket warna biru bertuliskan pull 7 bear 1991, 1 (satu) buah kunci ukuran 10/12, yang semuanya telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh terdakwa dan saksi – saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terjadi pencurian 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam Nopol AE 5717 M tahun 2019 pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan sawah masuk Dsn. Dawu Ds. Dawu Kec. Paron Kab. Ngawi;
- Bahwa terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2008 warna biru dengan Nopol AE 2551 LE pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di pinggir jalan sawah masuk Dsn. Kedungpawon Ds. Kebon Kec. Paron Kabupaten Ngawi;
- Bahwa terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R No. Pol AE 6534 KU warna merah tahun 2007 pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan sawah masuk Dsn. Sambipasar Ds. Jambangan Kec. Paron Kabupaten Ngawi;
- Bahwa pencurian dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan membuka paksa kunci menggunakan kunci Letter T;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci Letter T tersebut adalah milik terdakwa yang dipersiapkan dari rumah untuk melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil sepeda motor yang diambil terdakwa bersama saksi Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri rencananya akan dijual melalui saksi Dedyik;
- Bahwa terdakwa dan saksi Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin melakukan pencurian sepeda motor diwilayah Ngawi kurang lebih 20 kali;
- Bahwa terdakwa juga menjalani proses hukum dalam perkara pencurian sepeda motor ditempat lainnya;
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara langsung mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau menajati atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa



Menimbang, bahwa “Barang Siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Muhammad Isnaini Alias Iis Bin Sudarmaji yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan itu telah dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud suatu barang yang difafsirkan sebagai suatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut, sedangkan yang dimaksud secara melawan hukum oleh Arrest Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 diartikan sebagai “tidak sesuai dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum positif” sehingga perbuatan mengambil sesuatu barang untuk dimiliki tanpa sepengetahuan, seijin dari pemiliknya adalah juga termasuk dalam perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan



keterangan terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa bahwa benar terjadi pencurian 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam Nopol AE 5717 M tahun 2019 milik Wahyu Ikhlas Darmadi pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan sawah masuk Dsn. Dawu Ds. Dawu Kec. Paron Kab. Ngawi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2008 warna biru dengan Nopol AE 2551 LE milik Slamet pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di pinggir jalan sawah masuk Dsn. Kedungpawon Ds. Kebon Kec. Paron Kabupaten Ngawi dan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R No. Pol AE 6534 KU warna merah tahun 2007 milik Yulasmini pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan sawah masuk Dsn. Sambipasar Ds. Jambangan Kec. Paron Kabupaten Ngawi yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi maupun keterangan terdakwa bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa bersama dengan anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin adalah milik saksi Wahyu Ikhlas Darmadi, Slamet dan Yulasmini atau setidaknya – tidaknya bukan terdakwa yang diambil oleh terdakwa bersama anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin tanpa seizin para pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah untuk dimiliki secara melawan hukum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama atau bersekutu dengan anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu dilakukan oleh terdakwa dan Anak Rizal Khoirul Umam Bin Salinudin, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 4 Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau menajet atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor yang dibawa oleh Para Terdakwa, lalu mendekati sepeda motor milik korban yang ditinggal oleh para pemiliknya tersebut, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kunci letter T dari saku celananya lalu membuka kunci kontak sepeda motor tersebut secara paksa hingga rusak dengan menggunakan alata berupa kunci letter T, dan setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawa pergi dari tempat tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwapertimbangan tersebut maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan barang bukti bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam Nopol AE 5717 M tahun 2019 pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan sawah masuk Dsn. Dawu Ds. Dawu Kec. Paron Kab. Ngawi, pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2008 warna biru dengan Nopol AE 2551 LE pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di pinggir jalan sawah masuk Dsn. Kedungpawon Ds. Kebon Kec. Paron Kabupaten Ngawi dan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R No. Pol AE 6534 KU warna merah tahun 2007 pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan sawah masuk Dsn. Sambipasar Ds. Jambangan Kec. Paron Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yuridis tersebut maka unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan terdakwa dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nopol AE 5717 M warna hitam tahun 2019;
- BPKB fotocopy legalisir;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol AE 5717 M warna hitam tahun 2019;
- 1 (satu) unit motor Honda beat nopol AE 5717 M warna hitam tahun 2019. No. Ka MH1JM2120KK646953, No. Sin JM21E2624876;

Adalah milik saksi Wahyu Ikhlas Darmadi maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Wahyu Ikhlas Darmadi;

- STNK asli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AE 2551 LE warna biru tahun 2008;
- BPKP 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol AE 2551 LE warna biru tahun 2008;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Nopol AE 2551 LE warna biru tahun 2008;

Adalah milik saksi Slamet maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Slamet;

- STNK asli 1(satu) unit sepeda motor Vega R Nopol AE 6534 Ku th 2007;
- BPKB Asli 1(satu) unit sepeda motor Vega R Nopol AE 6534 Ku th 2007;

Adalah milik Yulasmini maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Yulasmini;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nopol AD 6522 BLE;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vega R tanpa plat nomor warna silver;

Adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian namun memiliki nilai ekonomis maka sudah dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kunci kontak palsu / kunci T;
- 1 (satu) buah jaket warna biru bertuliskan pull 7 bear 1991;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci ukuran 10/12;

Adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan bagi masyarakat;
- Terdakwa melakukan pencurian berulang kali;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Isnaini Alias Iis Bin Sudarmaji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Isnaini Alias Iis Bin Sudarmaji oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat Nopol AE 5717 M warna hitam tahun 2019;
 - BPKB fotocopy legalisir;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol AE 5717 M warna hitam tahun 2019;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Honda beat nopol AE 5717 M warna hitam tahun 2019. No. Ka MH1JM2120KK646953, No. Sin JM21E2624876;

Dikembalikan kepada saksi Wahyu Ikhlas Darmadi;

- STNK asli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AE 2551 LE warna biru tahun 2008;
- BPKP 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol AE 2551 LE warna biru tahun 2008;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Nopol AE 2551 LE warna biru tahun 2008;

Dikembalikan kepada Saksi Slamet;

- STNK asli 1(satu) unit sepeda motor Vega R Nopol AE 6534 KU tahun 2007;
- BPKB Asli 1(satu) unit sepeda motor Vega R Nopol AE 6534 Ku tahun 2007;

Dikembalikan kepada Saksi Yulasmini;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nopol AD 6522 BLE;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vega R tanpa plat nomor warna silver;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kunci kontak palsu / kunci T;
- 1 (satu) buah jaket warna biru bertuliskan pull 7 bear 1991;
- 1 (satu) buah kunci ukuran 10/12;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada anak Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, oleh Erianto Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim ketua, Reza Apriadi, S.H. dan Luqmanulhakim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Sri Listijo Moerti, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN Ngw



Reza Apriadi, S.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Luqmanulhakim, S.

Panitera Pengganti

Sri Utami, S.H.